



WALIKOTA PARIAMAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 235/180/2018

TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA  
WAKIL WALIKOTA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pariaman terkait dengan adanya kegiatan Walikota melaksanakan ibadah haji 1439 H ke tanah suci, perlu adanya pendelegasian sebagian kewenangan Walikota kepada Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Wakil Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 093.1/247/BKPdR/VI-2018 perihal Rekomendasi Izin Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri tanggal 12 Juli 2018;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Mendelegasikan sebagian kewenangan Walikota kepada Wakil Walikota.

KEDUA : Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Penandatanganan Keputusan Walikota;
2. Penandatanganan Perwako RKPD Tahun 2019;
3. Penandatanganan Perwako Perubahan RKPD Tahun 2018;
4. Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2019, Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2018 kepada DPRD;
5. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2019 kepada DPRD, Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2018 kepada DPRD;
6. Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2019 antara Walikota dan DPRD, Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan

KUA dan PPAS Tahun 2018 antara Walikota dan DPRD;

7. Penandatanganan Nota Kesepakatan Ranperda APBD Tahun 2019 antara Walikota dan DPRD, Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Ranperda APBD Tahun 2018 antara Walikota dan DPRD;

- KETIGA : Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Wakil Walikota berkewajiban:
1. Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggungjawab;
  2. Menjamin kelancaran dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan;
  3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan keputusan ini kepada Walikota.
- KEEMPAT : Pendelegasian ini diberikan mulai tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan 7 September 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2018.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 24 Juli 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R